



BUPATI MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR 39
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, menetapkan “Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam pergeseran setelah APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2024”, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3936);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid- 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2023 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Muaro Jambi Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2023 Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2023 Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 117,066,937,977,- (seratus tujuh belas milyar enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 72.387.091.977,- (tujuh puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.293.810.000,- (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 30,886,036,000,- (tiga puluh milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga puluh enam ribu rupiah).
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 30,886,036,000,- (tiga puluh milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Jasa Giro;
 - b. Pendapatan Bunga;
 - c. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah; dan
 - d. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (4) Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

- (5) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 25,036,036,000,- (dua puluh lima milyar tiga puluh enam juta tiga puluh enam ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.322.890.518.000,- (satu trilyun tiga ratus dua puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus delapanbelas ribu rupiah) yang terdiri atas:
- Dana Perimbangan;
 - Dana Desa; dan
 - Insentif Fiskal.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1,181,077,370,000,- (satu trilyun seratus delapan puluh satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 127.869.676.000,- (seratus dua puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13,943,472,000,- (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol), yang terdiri atas:
- Pendapatan Hibah; dan
 - Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol).
- (3) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol).
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1,049,867,180,655,- (satu trilyun empat puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- belanja pegawai;
 - belanja barang dan jasa;

- c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 606,528,187,349,- (enam ratus enam milyar lima ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 376,122,605,610,- (tiga ratus tujuh puluh enam milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus lima ribu enam ratus sepuluh rupiah).
 - (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 63.795.637.696,- (enam puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.420.750.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 606,528,187,349,- (enam ratus enam milyar lima ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. tambahan Penghasilan berdasarkan Objektif lainnya ASN;
 - d. belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 396,806,229,193,- (tiga ratus sembilan puluh enam milyar delapan ratus enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 76.999.820.364,- (tujuh puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Objektif lainnya ASN dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100,799,793,847,- (seratus milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.756.643.345,- (tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 243.710.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 658.560.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 13,263,430,600,- (tiga belas milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah).
7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 376,122,605,610,- (tiga ratus tujuh puluh enam milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus lima ribu enam ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja Barang;
 - b. belanja Jasa;
 - c. belanja Pemeliharaan;
 - d. belanja Perjalanan Dinas;
 - e. belanja Uang dan/atau Jasa diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. belanja Barang dan Jasa BOSP; dan
 - g. belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 79,659,020,500,- (tujuh puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh sembilan juta dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 157,604,877,496,- (seratus lima puluh tujuh milyar enam ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10,649,442,400,- (sepuluh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 63,838,626,318,- (enam puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapanbelas rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1,974,946,700,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 38.357.007.923,- (tiga puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 9,294,094,228,- (sembilan milyar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
8. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 289,979,469,914,- (dua ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empatbelas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 61,362,052,478,- (enam puluh satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100,014,987,450,- (seratus milyar empatbelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 117,147,621,123,- (seratus tujuhbelas milyar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 9.904.808.863,- (sembilan milyar sembilan ratus empat juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

9. Mengubah Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IIIb Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2024, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 25 Juni 2024


BUPATI MUARO JAMBI,
NAJMI

Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 25 Juni 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,
BUDI HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 20